



WALI KOTA PADANG

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 284 A TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali kota Padang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan partai politik pemenang Pemilu dan jumlah suara sah maka Keputusan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali kota Padang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Wali kota Padang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Agustus 2019

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala BPKAD Kota Padang
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 284A TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA PADANG NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH
KURSI DI DPRD KOTA PADANG HASIL PEMILU TAHUN 2019 UNTUK BULAN
AGUSTUS S/D DESEMBER 2019

NO	PARTAI POLITIK	Kursi	Jumlah bantuan (Rp)	Jumlah Per Bulan (Rp)	Jumlah Bulan	Jumlah Bantuan
1.	Partai Gerindra	11	217.683.000	18.140.250	5	90.701.250
2.	Partai Keadilan Sejahtera	9	174.683.250	14.556.937	5	72.784.687
3.	Partai Amanat Nasional	7	135.267.750	11.272.312	5	56.361.562
4.	Partai Demokrat	6	102.316.500	8.562.375	5	42.631.875
5.	Partai Golkar	3	53.419.500	4.451.625	5	22.258.125
6.	Partai Persatuan Pembangunan	3	51.027.750	4.252.312	5	21.261.562
7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	50.737.500	4.228.125	5	21.140.625
8	Partai Berkarya	2	39.834.000	3.319.500	5	16.597.500
9.	Partai Nasdem	1	39.453.750	3.287.812	5	42.631.875
Jumlah		45	864.423.000			Rp. 360.176.250

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI